



P U T U S A N

No. 417 K / PID. / 2010

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **MAXSE ARINTO TULLE ;**
tempat lahir : Puamata ;
umur / tanggal Lahir : 47 tahun / 16 Pebruari 1963 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Taum Desa Pollo, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan ;
agama : Kristen Protestan ;
pekerja : PNS BKKBS ;

Termohon Kasasi / Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri SoE karena didakwa :

Bahwa Terdakwa Maxse Arinto Tulle pada hari Senin, tanggal 17 Agustus 2009 sekitar pukul 15.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2009 atau setidaknya masih dalam tahun 2009, bertempat di lapangan sepakbola Panite Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri SoE, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Ren Timo, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya saksi korban sementara menonton pertandingan bola voli di lapangan bola voli Panite, lalu saksi korban duduk-duduk di stan milik Desa Bena, kemudian pada saat itu saksi korban mendengar ada keributan di pinggir lapangan sepak bola sehingga saksi korban berjalan menuju tempat keributan tersebut, dan tiba-tiba Terdakwa datang dari belakang dan langsung memukul saksi korban menggunakan sebatang kayu sebanyak tiga kali yang mengenai pada paha, pantat, dan betis saksi korban dan Terdakwa juga memukul saksi korban menggunakan kedua tangannya sebanyak dua kali yang mengenai pada mulut dan rahang saksi korban sehingga mulut saksi korban berdarah, dan karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa tidak puas dengan perbuatan Terdakwa, sehingga saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian Sektor Amanuban Selatan ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka sebagaimana yang terdapat dalam Visum Et Repertum Nomor : Pwt.016 / 285 / VIII / 2009 tanggal 20 Agustus 2009 yang dibuat dan di tanda tangani oleh Dr. Eirene I. D. Ate, dokter pada Puskesmas Batuputih Kecamatan Batuputih, Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Muka / wajah : ditemukan luka robek pada bibir bagian kanan dalam dengan diameter : P = 1 cm, L = 1 cm ;
2. Kaki : ditemukan memar pada paha bagian kanan dan kiri dekat lutut ;

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban adalah seorang laki-laki, umur 19 tahun, kesadaran baik, emosi baik, hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada bibir bagian dalam dengan diameter panjang = 1 cm, lebar = 1 cm dan ditemukan memar pada paha bagian kanan dan kiri dekat lutut. Diduga akibat trauma benda tumpul ;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri SoE tanggal 03 Desember 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Maxse Arinto Tulle bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Maxse Arinto Tulle dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri SoE Nomor : 206 / PID.B / 2009 / PN.SoE tanggal 10 Desember 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Maxse Arianto Tulle, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa Maxse Arianto Tulle dari segala dakwaan ;

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 417 K / PID. / 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan ;
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat, serta martabatnya ;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara ;

Mengingat akan Akta tentang permohonan kasasi Nomor : 206 / PID.B / 2009 / PN.SOE yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri SoE yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Desember 2009 Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri SoE telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 21 Desember 2009 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri SoE pada tanggal 21 Desember 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri SoE pada tanggal 10 Desember 2009 dan Jaksa / Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Desember 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri SoE pada tanggal 21 Desember 2009, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku Badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 417 K / PID. / 2010



KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam Surat Dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa / Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa judex facti telah melakukan kekeliruan dengan alasan bahwa putusan judex facti yang membebaskan Terdakwa dari dakwaan bukan merupakan pembebasan yang murni karena tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dalam hal terlalu mengada-ngada dalam menafsirkan unsur “barang siapa” dan unsur “melakukan penganiayaan” dalam pertimbangan yang terdapat dalam putusan judex facti dan telah salah menerapkan hukum pembuktian, yaitu:

Tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yakni dalam hal penerapan Pasal 183 KUHAP, Pasal 184 ayat (1) KUHAP, dan Pasal 189 ayat (3) dan (4) KUHAP ;

Bahwa Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya”, dan dihubungkannya dengan Pasal 184 ayat (1) yang menyatakan “Alat bukti yang sah ialah a). Keterangan saksi ; b). Keterangan ahli ; c). Surat ; d). Petunjuk ; e). Keterangan Terdakwa, maka Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum berpendapat bahwa dalam perkara ini, judex facti tidak mempertimbangkan keterangan saksi korban Ren Timo, saksi Soleman Nabuasa, saksi Agustius Seran yang memberikan keterangan di bawah sumpah / janji yang menerangkan bahwa saksi korban setelah dipukul satu kali langsung berbalik dan melihat Terdakwa yang memukulnya, disamping itu saksi Soleman Nabuasa dan saksi Agustinus Seran yang melihat langsung kejadian di mana Terdakwa memukul saksi korban, akan tetapi dalam pertimbangannya judex



facti menyatakan bahwa tidak ada saksi yang melihat saat Terdakwa memukul saksi korban, di mana pertimbangan tersebut diambil berdasarkan keterangan saksi-saksi a de charge sebanyak 3 (tiga) orang, yaitu Defri Konay, Yesua Boimau, Fret Nomtanis, yang mana terhadap ketiga orang saksi a de charge tersebut Pemohon Kasasi Jaksa / Penuntut Umum menyatakan keberatan untuk mendengarkan keterangan mereka sebanyak tiga kali dengan alasan bahwa ketiga orang saksi a de charge tersebut pada saat sidang dengan acara pemeriksaan saksi korban hadir dan duduk dalam ruang sidang sehingga Pemohon Kasasi Jaksa / Penuntut Umum menyatakan keberatan, akan tetapi judex facti tetap mendengarkan keterangan ketiga orang saksi tersebut dan juga pertimbangan judex facti diambil dari keterangan Terdakwa Maxse Arinto Tulle yang menyatakan bahwa bukan ia yang memukul saksi korban akan tetapi ada seorang yang memukul saksi korban, yaitu Simon Saefatu, hal ini bertentangan dengan Pasal 189 ayat (3) KUHP yang menyatakan bahwa "Keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri", disamping itu Terdakwa tidak ada kewajiban untuk bersumpah / berjanji saat memberikan keterangan sehingga dengan demikian maka keterangan Terdakwa tidak mempunyai nilai pembuktian ;

Bahwa di depan persidangan Ketua Majelis Hakim memerintahkan Pemohon Kasasi Jaksa / Penuntut Umum untuk menghadirkan anggota Polisi dari Kepolisian Sektor (Polsek) Amanuban Selatan, yaitu Yeronius Seran sebagai saksi, yang mana keterangan saksi tersebut dalam persidangan mematahkan beberapa keterangan Terdakwa di depan persidangan antara lain, yaitu bahwa menurut Terdakwa, Terdakwa ada bertemu dengan saksi saat Terdakwa sedang menambal ban sepeda motornya dan menyampaikan bahwa saksi sudah mengetahui pelaku yang memukul saksi korban dan juga menurut Terdakwa saksi ada bertemu dengan isteri Terdakwa di dalam warung dan ada menanyakan siapa yang memukul saksi korban, yang mana keterangan Terdakwa tersebut tidak dibenarkan oleh saksi Yeronius Seran, akan tetapi keterangan saksi inipun tidak dipakai oleh judex facti dalam menjatuhkan putusannya ;

Bahwa di depan persidangan Terdakwa tidak dapat menghadirkan saksi-saksi yang mendukung keterangannya tersebut bahwa bukan ia yang memukul saksi korban, bahkan ketiga saksi a de charge yang dihadirkan oleh Terdakwa tidak ada yang menerangkan bahwa bukan Terdakwa yang memukul saksi korban, atau paling tidak Terdakwa harus menghadirkan orang yang disebutnya di depan persidangan, yaitu Simon Saefatu yang menurut Terdakwa adalah orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memukul saksi korban, akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa ;

Bahwa judex facti dalam putusannya tidak mempertimbangkan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum atas nama saksi korban Nomor : Pwt.016 / 285 / VIII / 2009 tanggal 20 Agustus 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Eirene I. D. Ate, dokter pada Puskesmas Batuputih, Kecamatan Batuputih, Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Muka / wajah : ditemukan luka robek pada bibir bagian kanan dalam dengan diameter : P = 1 cm, L = 1 cm ;
2. Kaki : ditemukan memar pada paha bagian kanan dan kiri dekat lutut ;

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban adalah seorang laki-laki, umur 19 tahun, kesadaran baik, emosi baik, hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada bibir bagian dalam dengan diameter panjang = 1 cm, lebar = 1 cm, dan ditemukan memar pada paha bagian kanan dan kiri dekat lutut. Diduga akibat trauma benda tumpul ;

Bahwa alat bukti surat berupa Visum Et Repertum inipun tidak dijadikan pertimbangan oleh judex facti dalam mengambil keputusan, sehingga menurut Pemohon Kasasi Jaksa / Penuntut Umum, judex facti tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dan terkesan judex facti telah memposisikan diri atau bertindak seolah-olah sebagai Penasihat Hukum yang dengan gampangnya memutarbalikkan fakta dalam persidangan, sehingga dengan demikian, maka Pemohon Kasasi Jaksa / Penuntut Umum menyatakan menurut hukum bahwa unsur "barangsiapa" dan unsur "melakukan penganiayaan" telah terbukti sehingga dengan demikian, maka Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap saksi korban berdasarkan dua alat bukti yang sah berupa keterangan saksi, yaitu saksi korban Ren Timo, saksi Soleman Nabuasa, saksi Agustinus Seran dan saksi Yeronius Seran dan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum, oleh karena itu maka memori kasasi Pemohon Kasasi Jaksa / Penuntut Umum harus diterima oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ;

Bahwa dalam Kutipan Putusan Nomor : 206 / PID.B / 2009 / PN.SOE tanggal 10 Desember 2009 yang Pemohon Kasasi Jaksa / Penuntut Umum terima pada tanggal 11 Desember 2009 terdapat perbedaan nama Terdakwa pada identitas Terdakwa, yaitu Maxse Arinto Tulle yang juga sesuai dengan Surat Dakwaan Pemohon Kasasi Jaksa / Penuntut Umum, sedangkan dalam amar putusan berbunyi : Menyatakan Terdakwa Maxse Arianto Tulle....dan seterusnya, hal ini

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 417 K / PID. / 2010



menjadi pertanyaan bagi Pemohon Kasasi Jaksa / Penuntut Umum, apakah memang adanya kekeliruan dalam pengetikan ataukah memang terjadi Eror In Persona, mengingat setiap kali persidangan Hakim Ketua selalu menyebut Terdakwa dengan nama Maxse Arianto Tulle ;

Bahwa Kutipan Putusan tersebut telah ditandatangani oleh Majelis Hakim dan Panitera Pembantu yang menunjukkan bahwa Majelis Hakim langsung menandatangani tanpa melakukan koreksi terlebih dahulu, dan terkesan terburu-buru, hal ini Pemohon Kasasi Jaksa / Penuntut Umum sampaikan oleh karena sesaat setelah pembacaan putusan Pengadilan Negeri SoE, maka Terdakwa pada hari itu juga langsung dikeluarkan dari tahanan tanpa sepengetahuan Pemohon Kasasi Jaksa / Penuntut Umum, sehingga Terdakwa keluar dari tahanan tanpa ada dasar pelaksanaan oleh Jaksa sesudah putusan diucapkan (Pasal 192 ayat (1) KUHP) ;

Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum karena kejahatan, melakukan lagi kejahatan (residivis) dan dihukum selama 2 (dua) bulan 15 (lima belas) hari, dan hal ini telah Pemohon Kasasi Jaksa / Penuntut Umum ajukan dalam pertimbangan sebagai hal yang memberatkan dan inipun diakui oleh Terdakwa di depan persidangan, akan tetapi judex facti dalam putusannya tidak mempertimbangkan hal tersebut ;

Bahwa sebelum Pemohon Kasasi Jaksa / Penuntut Umum mengakhiri pendapat Pemohon Kasasi Jaksa / Penuntut Umum dalam memori kasasi ini, perlu Pemohon Kasasi Jaksa / Penuntut Umum menyampaikan beberapa hal yang menurut Pemohon Kasasi Jaksa / Penuntut Umum ada kejanggalan selama perkara ini disidangkan, yaitu :

- Bahwa pada sidang hari Kamis, tanggal 19 Nopember 2009 Ketua Majelis Hakim memerintahkan Pemohon Kasasi Jaksa / Penuntut Umum untuk menghadirkan anggota Polsek Amanuban Selatan atas nama Yeronius Seran sebagai saksi untuk persidangan pada hari Kamis, tanggal 26 Nopember 2009, dan setelah saksi Yeronius Seran memberikan keterangan dan sidang ditutup, Hakim melalui Panitera Pembantu meminta nomor telepon genggam (handphone (HP) saksi Yeronius Seran tersebut kepada Pemohon Kasasi Jaksa / Penuntut Umum akan tetapi Pemohon Kasasi Jaksa / Penuntut Umum tidak memberikannya, dan Pemohon Kasasi Jaksa / Penuntut Umum tidak tahu apa maksud dan tujuan dari Hakim untuk meminta nomor HP dari saksi tersebut ;
- Bahwa berdasarkan pengalaman dalam persidangan, kalau Terdakwanya adalah masyarakat biasa / masyarakat kecil pastilah ia telah divonis bersalah



dan dipidana penjara khususnya dalam perkara melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP, akan tetapi dalam perkara ini Terdakwa adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS), sehingga *judex facti* tidak obyektif dalam mengambil keputusan dan akan muncul kesenjangan terhadap keadilan dalam masyarakat, yang mana setelah putusan tersebut dibacakan, pihak keluarga saksi korban bertemu dengan Pemohon Kasasi Jaksa / Penuntut Umum dan menyampaikan rasa ketidakpuasan dan kekecewaan terhadap putusan Pengadilan Negeri SoE tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, *judex facti* telah salah menerapkan hukum, karena *judex facti* tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis, yaitu :

1. Bahwa keterangan saksi korban, Ren Timo, bersesuaian dengan Visum Et Repertum No. Pwt.016 / 285 / VIII / 2009 tanggal 20 Agustus 2009 ;
2. Saksi korban dengan jelas mengatakan bahwa yang memukul saksi korban Ren Timo adalah Terdakwa dengan cara menggunakan sebatang kayu ;
3. Bahwa disamping itu saksi Soleman Nabuasa dan saksi Agustinus Seran juga menerangkan bahwa para saksi tersebut melihat langsung perbuatan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas, maka Pemohon Kasasi Jaksa / Penuntut Umum dapat membuktikan bahwa putusan bebas *judex facti* adalah bebas tidak murni dan oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa / Penuntut Umum tersebut harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa / Penuntut Umum dikabulkan, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Hal - Hal yang meringankan :

- Terdakwa masih berusia relatif muda masih ada harapan untuk memperbaiki perilakunya di masa yang akan datang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri SoE Nomor : 206 / PID.B / 2009 / PN.SoE tanggal 10 Desember 2009 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa / Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA / PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI SOE** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri SoE Nomor : 206 / PID.B / 2009 / PN.SoE tanggal 10 Desember 2009 ;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Terdakwa MAXSE ARINTO TULLE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**" ;
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;
- Membebankan kepada Termohon Kasasi / Terdakwa membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang untuk tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Kamis, tanggal 24 Maret 2011** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH.LL.M.**, Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H.M. Zaharuddin Utama, SH.MM.** dan **R. Imam Harjadi, SH.MM.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ny. Murganda Sitompul, SH.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa / Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./ H.M. Zaharuddin Utama, SH.MM.

ttd./ R. Imam Harjadi, SH.MH.

K e t u a,

ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, SH.LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd./ Ny. Murganda Sitompul, SH.

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana

(Machmud Rachimi, SH, MH)

NIP. 040 018 310

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 417 K / PID. / 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)